



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.731.041.110.447 bertambah sebesar Rp.16.159.624.502 sehingga menjadi Rp.747.200.734.949, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.711.307.200.621	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp.28.906.118.483)	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		<u>Rp.682.401.082.138</u>
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.731.041.110.447	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.159.624.502	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		<u>Rp.747.200.734.949</u>
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.19.733.909.826	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.45.065.742.985	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp.64.799.652.811</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,-	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp.0,-</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		<u>Rp.64.799.652.811</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		<u>Rp.0,-</u>

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.107.757.183.602	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.14.329.214.735)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		<u>Rp.93.427.968.867</u>
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.585.013.117.019	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 14.876.903.748)	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		<u>Rp.570.136.213.271</u>

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.18.536.900.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 300.000.000	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		<u>Rp.18.836.900.000</u>

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.17.077.752.692	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.195.813.580	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		<u>Rp.17.273.566.272</u>

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.7.797.531.468	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 78.570.602	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		<u>Rp.7.876.102.070</u>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.8.049.367.383	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.526.963.895)	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		<u>Rp.7.522.403.488</u>

d. Lain-lain PAD yang Sah

1) Semula	Rp.74.832.532.059	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.14.076.635.022)	
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan		<u>Rp.60.755.897.037</u>

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp.554.732.587.209	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.15.891.903.748)	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		<u>Rp.538.840.683.461</u>

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.30.280.529.810	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.015.000.000	
Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan		<u>Rp.31.295.529.810</u>

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		<u>Rp.0</u>

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		<u>Rp.0</u>

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.18.536.900.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.300.000.000	
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		<u>Rp. 18.836.900.000</u>

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp.598.782.772.882	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.22.153.004.176	
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan		<u>Rp.620.935.777.058</u>

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp.122.258.337.565	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.3.506.620.326	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		<u>Rp.125.764.957.891</u>

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.10.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.9.500.000.000)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		<u>Rp.500.000.000</u>

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		<u>Rp.0</u>

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.341.023.937.544	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.1.018.918.346	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		<u>Rp.342.042.855.890</u>

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.251.127.722.725	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.21.516.633.353	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		<u>Rp.272.644.356.078</u>

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	RP.0	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan		<u>Rp.0</u>

d. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan		<u>Rp.0</u>

e. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.6.631.112.613	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.382.547.523)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		<u>Rp.6.248.565.090</u>

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		<u>Rp.0</u>

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp.22.077.724.840	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.1.682.238.420)	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan		<u>Rp.20.395.486.420</u>

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp.21.859.971.329	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.7.833.587.325	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan		<u>Rp.29.693.558.654</u>
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp.26.429.883.235	
2) Bertambah/(berkurang)	RP. 2.466.787.266	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan		<u>Rp.28.896.670.501</u>
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1) Semula	Rp.50.973.977.514	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.5.219.753.850)	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan		<u>Rp.45.754.223.664</u>
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp.916.780.647	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.108.238.005	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan		<u>Rp.1.025.018.652</u>
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0	
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan		<u>Rp.0</u>
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp.10.000.000.000	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp.9.500.000.000)	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		<u>Rp.500.000.000</u>
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		<u>Rp. 0</u>

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		<u>Rp.0</u>

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.19.733.909.826	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.45.065.742.985	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp.64.799.652.811</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp.0</u>

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.19.733.909.826	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.45.065.742.985	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan.		<u>Rp.64.799.652.811</u>

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		<u>Rp.0</u>

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	RP.0	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		<u>Rp.0</u>

d. Penerimaan pinjaman daerah

- | | |
|--------------------------|------|
| 1) Semula | Rp.0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0 |

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

- | | |
|--------------------------|------|
| 1) Semula | Rp.0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0 |

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | |
|--------------------------|------|
| 1) Semula | Rp.0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0 |

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

- | | |
|--------------------------|------|
| 1) Semula | Rp.0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0 |

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan. Rp.0

b. Penyertaan modal daerah

- | | |
|--------------------------|------|
| 1) Semula | Rp.0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0 |

Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp.0

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- | | |
|--------------------------|------|
| 1) Semula | Rp.0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | RP.0 |

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp.0

- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | |
|---|------|------|
| 1) Semula | Rp.0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0 | |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp.0 |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|------|------|
| 1) Semula | Rp.0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0 | |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp.0 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

11.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Oktober 2021
WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZKA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 3
NO.REG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : 3/66/2021

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. UMUM

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 49